



ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Ariyanto

arijambi3@gmail.com

Raffles

Raffles@unja.ac.id

Rosmidah

rosmidah@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 20 Juli 2020; Accepted: 05 Desember 2020; Published: 05 Desember 2020

Abstract

This study aims to determine and analyze the transfer of fiduciary security object arrangements at PT. Astra Credit Companies Jambi City, then to understand and analyze the legal protection of the parties in the event of a transfer of debt fiduciary collateral objects at PT. Astra Credit Companies Jambi City. The method used is empirical juridical. The results showed that the arrangement of the transfer of fiduciary collateral objects in PT. Astra Credit Companies of the City of Jambi that goods which are fiduciary guarantees are transferred to third parties without going through an official system and obtaining prior written approval from creditors (transfer of debt under the hand) is seen as a form of default on debtors' promises in carrying out PT. Astra Credit Companies Jambi City, then legal protection against the parties in the event of a debt transfer object fiduciary guarantee at PT. Astra Credit Companies Jambi City is not running as it should. Because the transfer of fiduciary collateral debt objects by the debtor is done underhanded. From the results of this study it is expected that the Financing Company of PT. Astra Credit Companies Jambi City socializes the credit financing regulations with fiduciary guarantees, so as to increase consumer awareness to comply with Law Number 42 of 1999 and Government Regulation Number 21 of 2015 concerning the procedures for registering Fiduciary guarantees.

Keywords: Fiduciary Guarantee; Consumer finance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, selanjutnya untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Metode yang

digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi bahwa barang yang merupakan jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa melalui sistem resmi dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (pengalihan utang di bawah tangan) dipandang sebagai bentuk cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, kemudian perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pengalihan utang objek jaminan fidusia oleh debitur dilakukan secara di bawah tangan. Dari hasil penelitian ini diharapkan Perusahaan Pembiayaan PT. Astra Credit Companies Kota Jambi melakukan sosialisasi atas peraturan pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Pembiayaan Konsumen.

A. Pendahuluan

Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha dibidang lembaga keuangan non Bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolaan salah satu sumber dana pembangunan di Indonesia. Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang modal serta barang kebutuhan konsumen dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat melalui deposito, tabungan, giro dan surat sanggup bayar.

Aktivitas perusahaan pembiayaan dibandingkan dengan aktivitas perbankan sangat berbeda, walaupun sama-sama lembaga keuangan, dimana perbankan dapat dana langsung dari masyarakat sedangkan perusahaan pembiayaan tidak dapat melakukan penarikan dana langsung dari masyarakat. Khusus untuk metode pelemparan dana/pembiayaan kepada nasabah pada dasarnya antara sistem perbankan dengan perusahaan pembiayaan hampir sama tapi yang membedakan adalah pendekatan dan kecepatan dalam pelayanan kepada nasabah.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000, tentang Perusahaan Pembiayaan diperincikan bahwa kegiatan lembaga pembiayaan meliputi:

1. Sewa Guna Usaha,
2. Modal Ventura,
3. Perdagangan Surat Berharga,
4. Anjak Piutang,
5. Usaha Kartu Kredit, dan
6. Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 menyatakan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Bisnis pembiayaan konsumen menarik minat banyak masyarakat, sebab biasanya para konsumen akan sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank. Bisnis pembiayaan konsumen ini diharapkan akan terus berkembang. Ada beberapa alasan debitur mempergunakan fasilitas pembiayaan konsumen yaitu:

1. Tidak terlalu banyak persyaratan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya
2. Tidak berorientasi pada jaminan (*noncollateral basis*)
3. Tidak mengganggu keuangan konsumen karena membutuhkan dana yang relatif kecil
4. Cepat pemrosesannya
5. Pembayaran angsuran dapat dibayar melalui anggaran rutin bulanan konsumen dari pendapatan yang diterima
6. Angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan konsumen
7. Penyesuaian terhadap mata uang berdasarkan pendapatan yang diterima
8. Pembayaran angsurannya tetap sehingga memudahkan pengaturan pengelolaan keuangan debitur¹

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam pemberian jasa pelayanan pembiayaan kepada para konsumen adalah PT. Astra Credit Companies (ACC) Cabang Jambi, yang berkantor pusat di Jakarta yang bergerak dalam usaha pembiayaan pembelian kendaraan dan lain-lain.

Astra Credit Companies atau biasa disingkat dengan ACC adalah perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 ACC melakukan perluasan usaha di bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (*Operating Lease*), baik dengan skema konvensional maupun syariah. PT. Astra Sedaya Finance yang merupakan cikal bakal ACC berdiri pada 15 Juli 1982 dengan nama PT. Rahardja Sedaya, didirikan guna mendukung bisnis otomotif kelompok Astra.

¹ Budi Rachmat, *Multi Finance Handbook*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 188.

Di tahun 1990, PT. Rahardja Sedaya berganti nama menjadi PT. Astra Sedaya Finance. Dalam perkembangannya, PT. Astra Sedaya Finance memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi, yaitu PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT. Pratama Sedaya Finance, PT. Staco Estika Sedaya Finance dan PT. Astra Auto Finance yang semuanya telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan nomor izin usaha sebagai berikut:

1. PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1093/KMK.013/1989
2. PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1095/KMK.013/1989
3. PT. Astra Auto Finance dengan nomor izin usaha 437/KMK.017/1995
4. PT. Staco Estika Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 590/KMK.013/1990
5. PT. Pratama Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1258/KMK.013/1989

Sejak tahun 1994, PT. Astra Sedaya Finance dan perusahaan asosiasinya mengembangkan merek Astra Credit Companies untuk mendukung usahanya. ACC berkomitmen penuh untuk meningkatkan layanan pada masyarakat. ACC menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil dan alat berat dalam kondisi baru ataupun bekas serta fasilitas Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (*Operating Lease*). ACC juga mendukung penjualan mobil melalui jaringan *dealer, showroom* maupun perseorangan di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan ACC tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini ACC memiliki 75 kantor cabang yang tersebar di 59 kota di Indonesia, dan akan terus bertambah.

Pelaksanaan pelayanan pembiayaan pada PT. Astra Credit Companies (ACC) Cabang Jambi mengacu pada hukum perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian standar yang diberi nama "Perjanjian Pembiayaan Konsumen". Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dilandaskan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum selanjutnya Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sehingga suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Retna Gumanti mengemukakan:

Membuat perjanjian pihak yang mengadakan perjanjian secara "sukarela" mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu guna kepentingan terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau telah mengikatkan diri tersebut.

Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat jaminan.²

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Astra Credit Companies (ACC) Cabang Jambi dengan konsumennya, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan yang diperjanjikan. Permasalahan tersebut bisa saja timbul di antara para pihak baik itu kreditur maupun debiturnya. Permasalahan itu mengacu pada tidak diterimanya hak dijalankannya kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan kata lain tidak adanya pemenuhan prestasi (wanprestasi). Menurut Subekti yang menyatakan bahwa:

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya³

Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal ini berbunyi sebagai berikut: “Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Astra Credit Companies (ACC) Cabang Jambi dengan konsumennya telah dinyatakan dalam perjanjian tersebut :

Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan:

1. Debitur tidak membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian, yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa debitur telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.
2. Barang dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.
3. Apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh debitur dan/atau pemilik jaminan sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar/palsu.

²Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato)*, Jurnal Pelangi Ilmu, VOL 05, NO 01, 2012, <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>, tanggal akses 12 Oktober 2019.

³Subekti, *Hukum Perjanjian Cet XI*, PT. Internusa, Jakarta, 1987, hlm. 45.

4. *Debitur dan/atau pemilik jaminan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.*⁴

Ketentuan tersebut menentukan bahwa barang dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (pengalihan utang di bawah tangan) yang lebih dikenal dengan *over kredit/take over*. Istilah *over kredit/take over* tidak dikenal dalam bahasa hukum Indonesia. Tetapi *over kredit/take over* bisa disinonimkan dengan pengalihan utang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara telah ditegaskan bahwa salah satu peristiwa yang menyebabkan perikatan-perikatan hapus adalah karena terjadinya Pembaharuan Utang.

Bahwa berdasarkan Pasal 1413 KUH Perdata ditegaskan mengenai pelaksanaan Pembaharuan Utang (Novasi), yaitu (dikutip):

Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang:

1. *apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya;*
2. *apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;*
3. *apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.*

Aktivitas pengalihan utang di bawah tangan merupakan kegiatan yang dilakukan debitur dalam usahanya untuk mengalihkan kewajiban pembayaran utang atau kreditnya kepada pihak lain, tetapi tanpa sepengetahuan atau melibatkan perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini tentu saja dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Sebab mobil yang digunakan merupakan jaminan utang debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen.

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu "pemberi fidusia di larang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagai mana di maksud dalam Pasal 23 ayat 2 yang di lakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia maka akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak RP.50.000.000.00".

PT. Astra Credit Companies (ACC) Cabang Jambi menjalankan usahanya dengan memberikan fasilitas pembiayaan konsumen dalam hal pembelian kendaraan bermotor,

⁴*Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 01-022-06-02426, PT Astra Credit Companies (ACC) Cabang Jambi, 2006, hlm. 3.*

dalam pelaksanaannya diketahui banyak konsumennya yang melakukan wanprestasi. Salah satu bentuknya adalah melakukan pengalihan utang di bawah tangan dikarenakan konsumen tersebut melakukan penunggakan.

Konsumen yang melakukan penunggakan tersebut cenderung memanfaatkan celah pengalihan utang di bawah tangan untuk mengurangi beban kerugiannya. Sehingga ia tidak perlu lagi untuk membayar tunggakan berikut bunga/dendanya yang dibebankan kepada pihak yang menerima pengalihan utang di bawah tangan tersebut. Padahal ini jelas dilarang selain prosedur pengalihan utang yang tidak dipenuhi.

Prosedur pengalihan utang yang disarankan agar aman dari tuntutan hukum yaitu:

1. Melakukan konfirmasi atau pemberitahuan ke perusahaan pembiayaan konsumen mau pengalihan utang kendaraan, tanya syarat-syaratnya.
2. Mencari orang yang mau beli kendaraan dengan pengalihan utang sampai ketemu.
3. Berterus terang soal kondisi kendaraan.
4. Datang ke perusahaan pembiayaan konsumen bersama yang mau take pengalihan utang bersama syarat yang dibutuhkan.
5. Teken perjanjian oleh tiga pihak: perusahaan pembiayaan konsumen, debitur, dan orang yang mau take over.

Penjualan mobil di bawah tangan/pengalihan utang di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena mobil itu merupakan benda jaminan hutang debitur kepada Bank/perusahaan pembiayaan konsumen, sehingga Bank/perusahaan pembiayaan konsumen dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Penjualan mobil di bawah tangan oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada Bank/perusahaan pembiayaan konsumen.

Walaupun mobil kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada perusahaan pembiayaan konsumen lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena pengalihan utang tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan konsumen, berbeda halnya apabila pengalihan utangnya dilakukan secara sah, atau pembaharuan perjanjian kredit antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru.

Pasal 1365 BW menjelaskan: "setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut". Berdasarkan hal tersebut, maka:

1. Apabila debitur tidak memenuhi pembayaran kredit tersebut, pihak leasing dapat melakukan tuntutan ganti rugi kepada saudara yang diajukan ke Pengadilan Negeri karena perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1365 BW di atas. Walau bagaimanapun, penjualan mobil di bawah tangan/pengalihan utang di bawah tangan tidak menghapuskan kewajiban debitur untuk membayar utangnya kepada pihak leasing.
2. Dapat atau tidaknya pihak lain di jerat dalam kasus ini, tergantung dari segi letak kesalahannya di mana, apabila memang merasa dirugikan hak keperdataannya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.
3. Jika debitur telah menunaikan kewajiban pembayaran utang/tunggakan kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen, artinya secara hukum perjanjian kredit antara kreditur dan debitur telah berakhir dengan lunasnya utang tersebut, dan secara hukum, maka mobil tersebut adalah milik debitur (saudara penanya), walaupun kenyataannya mobil tersebut masih dipegang oleh pihak ketiga. Permasalahan selanjutnya adalah antara debitur dengan pihak ketiga.

Dapat dijerat secara hukum atau tidak dilihat dari letak kesalahannya terlebih dahulu. Misalnya debitur bersedia mengganti/membayar sejumlah uang sebesar jumlah uang pengalihan utang di bawah tangan (Rp.1,600,000,00 misalnya atau debitur bersedia membayar dengan jumlah lebih besar sebagai kompensasi dari kesalahannya karena pengalihan utang di bawah tangan), akan tetapi pihak ketiga tidak bersedia mengembalikan mobil tersebut dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa:

“pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia”.

B. Pengaturan Peralihan Objek Jaminan Fidusia di PT. Astra Credit Companies

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Astra Credit Companies (ACC) Cabang Jambi dengan konsumennya telah dinyatakan dalam perjanjian tersebut:

Peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan cedera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan:

1. Debitur tidak membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian, yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa debitur telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.
2. Barang dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.
3. Apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh debitur dan/atau pemilik jaminan sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar/palsu.
4. Debitur dan/atau pemilik jaminan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.⁵

Ketentuan tersebut menentukan bahwa barang dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (pengalihan utang di bawah tangan) dipandang sebagai bentuk cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Astra Credit Companies Kota Jambi.

Pengalihan utang kendaraan yang dibiayai oleh PT. Astra Credit Companies Kota Jambi atau mengalihkan pinjaman tersebut kepada pihak ketiga, maka customer wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BCA Fin PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Pada proses ini penjual dan pihak pembeli menghubungi PT. Astra Credit Companies Kota Jambi untuk melakukan pengalihan utang. Kemudian pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi akan melakukan analisa sesuai SOP terhadap kemampuan finansial pihak pembeli untuk meneruskan pinjaman tersebut.

Pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi bisa saja menerima atau menolak permohonan pengalihan utang jika menurut analisa pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi calon pembeli tidak memenuhi persyaratan untuk meneruskan angsuran kredit. Berikut adalah tahapan-tahapan pengalihan utang di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi:

1. *Konsumen wajib mendatangi kantor PT. Astra Credit Companies Kota Jambi berbarengan dengan calon pembeli yang akan mengambil alih kredit.*
2. *Calon pembeli memberikan data persyaratan kredit PT. Astra Credit Companies Kota Jambi*

⁵*Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 01-022-06-02426, PT Astra Credit Companies (ACC) Cabang Jambi, 2006, hlm. 3.*

3. Calon pembeli akan di analisa oleh PT. Astra Credit Companies Kota Jambi untuk memastikan dan tidak ada manipulasi data
4. Setelah disetujui, calon pembeli dan PT. Astra Credit Companies Kota Jambi membuat perjanjian baru dan pembayaran kredit akan pindah kepada pemilik yang baru. Apabila permohonan pengalihan utang calon pembeli disetujui, pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi akan mengenakan biaya pengalihan utang baik itu biaya notaris ataupun asuransi. Pembeli akan menjadi konsumen baru menggantikan posisi penjual sebagai konsumen lama. Diteruskan dengan langkah-langkah selanjutnya melakukan perjanjian kredit baru atas nama konsumen yang baru.⁶

Pelaksanaan pengalihan utang oleh konsumen secara di bawah tangan selalu dilengkapi dengan akta otentik seperti perjanjian pengikatan jual beli. Namun konsumen seringkali tidak memahami dan mengetahui bahwa setiap tindakan atas obyek jaminan harus diberitahukan dan disetujui oleh bank, dalam hal ini PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Salah satu bentuk perjanjian di bawah tangan seperti perjanjian kredit mobil yang dilakukan oleh para pihak. Ketika pihak debitur tidak melaksanakan janjinya, maka pihak kreditur berhak menagih janji tersebut. Penjualan mobil di bawah tangan dalam pengalihan utang oleh konsumen yang belum melunasi hutang nya, karena mobil itu merupakan benda jaminan hutang konsumen kepada PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, sehingga PT. Astra Credit Companies Kota Jambi berhak atas pembayaran kredit.

Walaupun mobil tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ke tiga, konsumen yang melakukan perjanjian kredit bertanggung jawab dalam pembayaran kredit tersebut, karena pengalihan utang tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan PT. Astra Credit Companies Kota Jambi.

Segala perbuatan hukum tanpa sepengetahuan pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tidak dapat diakui, sehingga janji-janji (prestasi) antara PT. Astra Credit Companies Kota Jambi dan debitur tetap mengacu pada perjanjian kredit yang telah ditandatangani pada awal pencairan dana kredit. Sehingga segala bentuk pertanggungjawaban atas pelunasan kredit pada PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tidak dapat dialihkan secara di bawah tangan. Apabila pihak ke tiga yang membeli objek jaminan dari konsumen lalai melakukan pembayaran cicilan fasilitas kredit, atau lalai dalam menjaga objek jaminan hutang, penagihan dan segala tindakan oleh PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tetap dilakukan kepada konsumen yang melakukan perjanjian kredit dengan PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, meskipun konsumen telah menunjukkan bukti-bukti bahwa objek

⁶Wawancara dengan Ade Novadillan, Account Relationship Handling Officer PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal 12 Juni 2019.

jaminan telah dialihkan, baik berdasarkan perjanjian dibawah tangan hingga perjanjian notaris (akta otentik) dihadapan notaris.⁷

Perkembangan kasus yang pernah terjadi, seperti dikemukakan sebagai berikut:

1. Ronald Siagian, 38 tahun, mengambil mobil merk Toyota Kijang Innova. Angsuran baru jalan 5 bulan, mobil ini dipengalihan utangkan ke orang lain atas nama Abdullah Saidi. Pengalihan utang ini memang tanpa sepengetahuan pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Ternyata Abdullah Saidi, adalah mafia *leasing*, mobil Ronald Siagian, Abdullah Saidi jual lagi ke orang lain. Sampai sekarang mobil itu belum ditemukan. Pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi menuntut Ronald Siagian lewat jalur hukum dengan asas fidusia. Semua berkas udah lengkap, status Ronald Siagian nya sudah tersangka. Menurut penyidik Polresta Jambi tuntutan nya maksimal 2 tahun penjara. Tapi, Abdullah Saidi mau membayar cicilan mobil itu sampai lunas, namun pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tetap mau mobil ini dibayar secara pelunasan totalnya sekitar 180 jutaan. Itu bukan jumlah yang kecil bagi Abdullah Saidi. Abdullah Saidi tidak siap. Dia hanya bisa mencicilnya saja sampai hutangnya PT. Astra Credit Companies Kota Jambi lunas.
2. Muchtar Pakpahan, 43 tahun, mengambil mobil merk Toyota Etiosnya. Beberapa bulan lalu, Muchtar Pakpahan menjual mobil Etiosnya secara overkredit di bawah tangan, untuk selanjutnya beli LCGC menggunakan perusahaan pembiayaan konsumen yang sama yaitu PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Pembeli Etios tersebut ternyata tidak membayar cicilan, jadilah PT. Astra Credit Companies Kota Jambi mulai mendatangi dan menagih pembayaran angsuran yang tertunggak keluarganya. Akhirnya sekarang Etios mau ditarik.
3. Wulandari, 31 tahun, mengambil mobil merk Daihatsu Terios. Wulandari, tukar mobil Terios dengan Xenia, sama-sama masih kredit. 6 bulan angsuran Wulandari tidak sanggup di *take over* oleh seseorang bernama Kadrianto, merupakan kakak dari makelar yang menghubungi Wulandari. Suami Wulandari dibohongi habis sampai selesai melakukan transfer kuitansi dibawa, jadilah tidak ada bukti selain slip transfer. Selesai transaksi nomor hp masih dihubungi tetapi 2 minggu sesudah itu tidak aktif dan sampai sekarang tidak diketahui lagi mobilnya alias raib, pemilik mobil kemudian menuntut Wulandari dengan tuduhan penggelapan sementara bukti di Wulandari, hanya slip transfer depe mobil.

⁷Wawancara dengan Ade Novadillan, *Account Relationship Handling Officer* PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal 12 Juni 2019.

4. Juanita Violasari, 28 tahun, mengambil mobil merk Honda Brio. Juni 2019, Juanita Violasari pasang iklan pengalihan utang mobil avanza 2018, tidak lama setelahnya ada orang yang menghubungi Juanita Violasari bernama Gunawan. Gunawan menanyakan beberapa hal mengenai mobil Juanita Violasari seperti angsuran, kondisi barang dan lain-lain.

Gunawan memberi tahu bahwa dirinya bukan pembeli melainkan pelantara. Gunawan pun menyebutkan nama Hermawan yang tertarik dengan mobil Juanita Violasari. Pembicaraan berlangsung normal dan belum ada indikasi mencurigakan. Dikarenakan Juanita Violasari perlu sekali dan ingin cepat laku mobil tersebut Juanita Violasari pun tidak bertele-tele menanyakan tentang siapa Gunawan dan siapa Hermawan. Pembicaraan melalui telepon bersama Gunawanpun selesai.

Keesokan harinya Juanita Violasari dihubungi seseorang bernama Hermawan, dia pun mengenalkan diri dan memberi tahu bahwa Gunawan yang menginformasikan mengenai mobilnya. Terjadilah negoisasi antara Juanita Violasari dengan Hermawan yang diputuskan dengan harga Rp.23,500,000. Hermawanpun berniat mengecek dan melakukan transaksi pada malam harinya. Malampun tiba, Hermawan menghubungi saya untuk memberi tahu bahwa dia tidak bisa datang dikarenakan beberapa alasan dan digantikan sama orang suruhannya yang mengaku adik dari Hermawan, beliau bernama Nugie Susanto. Nugie Susantopun bertemu Juanita Violasari pada malam itu. Semua berjalan normal sebagaimana proses jual beli. Dengan surat perjanjian dan tanda tangan di atas materai pun saya lakukan. Akhirnya mobil pun diambil Nugie Susanto setelah selesai transaksi pembayaran. Keesokan harinya saya bermaksud menghubungi Hermawan untuk sekedar menyatakan apakah mobil sudah di terima?, Tapi ternyata pesan singkat Juanita Violasari tidak dibalas, Juanita Violasari coba teleponpun tidak diangkat. Juanita Violasari mulai gelisah. 2 hari setelah kejadian Juanita Violasaripun mengecek alamat yang berada di KTP pada saat transaksi. Tapi ternyata alamat tersebut palsu. Sampai sekarang Juanita Violasari sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib dan lembaga perlindungan konsumen untuk menelusuri kasus ini.

5. Yoyok Subandri, 41 tahun, mengambil mobil merk Daihatsu Xenia. Cuma Yoyok Subandri karena hutang piutang mobilnya dipengalihan utangnya ke orang lain. Tidak tahunya mobilnya dijual ke luar Jambi. Yoyok Subandri dituntut oleh pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi untuk mengembalikan unitnya atau Yoyok Subandri dipidanakan. Sudah di BAP Polresta Jambi bulan Mei 2018, status Yoyok

Subandri tersangka dan sampai sekarang tidak ada kelanjutan kasusnya dan Yoyok Subandri tidak keluar uang sepeserpun. Usut punya usut ternyata BAP di kepolisian sebagai syarat pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi mencairkan klaim asuransinya. Pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi bukan pemilik sepenuhnya mobil tersebut. Karena konsumen juga sudah bayar DP dan mengangsur beberapa bulan. Jadi mobil itu juga kepemilikan bersama. Setahu Yoyok Subandri pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tidak mau maju ke pengadilan karena mereka tidak dapat apa-apa mereka lebih memilih jalur lain yang penting perusahaan gak rugi, termasuk salah satunya mencairkan klaim asuransi hilang dengan kerjasama dengan polisi tentunya.

Sebenarnya mobil yang masih dalam tahap angsuran (masih berjalan proses cicilan) dinamakan barang fidusia yang artinya meskipun secara pembayaran dan kepemilikan legalitas secara tertulis namun sebetulnya di mata hukum barang tersebut masih milik perusahaan PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Pendek kata, barang fidusia (hukum fidusia) adalah properti kepemilikan seseorang yang secara hukum masih dimiliki oleh perorangan/perusahaan namun barang/properti tersebut sudah berada di tangan konsumen.

Proses pengalihan utang merupakan tindakan menyalahi hukum perjanjian fidusia itu sendiri yang dalam klausul perjanjian antara pembiayaan konsumen terdapat pasal yang harus ditaati dan salah satunya tidak memperjual belikan properti yang masih dalam status cicilan hingga lunas. Awalnya perjanjian fidusia merupakan perjanjian antara pembiayaan konsumen dengan konsumen. Tentu pembiayaan konsumen menilai secara kemampuan dan kecakapan saudara anda sehingga mereka memberikan kepercayaan untuk memfidusiakan properti miliknya pada saudara anda. Namun karena pengalihan utang (biasanya tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan konsumen) akhirnya terjadi perpindahan konsumen yang pihak pembiayaan konsumen sendiri tidak tahu kemampuan dan kecakapannya seperti apa hingga pada akhirnya terjadilah kredit macet tersebut. Hal tersebutlah yang saya katakan itu melanggar perjanjian pembiayaan konsumen itu sendiri karena perjanjian awalnya antara pembiayaan konsumen dengan konsumen namun pada akhirnya dipindahkan secara sepihak oleh konsumen demi kepentingan konsumen sementara properti tersebut secara hukum masih milik perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Hal inilah yang masuk lingkup perdata yang penyelesaian sengketa tersebut berupa hutang piutang.

Perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, menyangkut 2 (dua) persoalan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. Keabsahan penyerahan kendaraan bermotor dalam jaminan fidusia yang telah terikat dalam perjanjian pembiayaan dari debitur pertama kepada debitur kedua.

Mengenai keabsahan penyerahan kendaraan dalam pelaksanaan *pengalihan utang* objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi,

- a. Dova Kalanik, *Branch manager* PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, mengemukakan:

Penyerahan tersebut dalam peraturan perusahaan tidak diakui, karena tidak dilaksanakan secara resmi. Pihak yang menerima pengalihan utang tidak diakui sebagai debitur kami. Sehingga kalau terjadi permasalahan di kemudian hari, kami tidak bertanggungjawab.⁸

- b. Susanto, *Sales Operation Head* PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi

Keabsahan penyerahan kendaraan dalam pelaksanaan *pengalihan utang* jelas tidak ada. Hanya pengakuan sepihak dari pemberi dan penerima pengalihan utang tersebut. Prosedur resmi tidak dilaksanakan sehingga pengalihan utangnya tidak diakui dan disetujui secara resmi oleh PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi.⁹

- c. M. Amir Arifin, *Account Relationship Handling Head* PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi

Pengalihan *utang* tersebut jelas tidak diakui. Dalam perjanjian pembiayaan sudah diterangkan secara jelas bagaimana hak dan kewajiban konsumen tersebut. Kalau mau pengalihan utang seharusnya dilakukan secara resmi dan disetujui oleh PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi.¹⁰

- d. Ade Novadillan, *Account Relationship Handling Officer* PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi

⁸Wawancara dengan Dova Kalanik, *Branch manager* PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal 11 Juni 2019.

⁹Wawancara dengan Susanto, *Sales Operation Head* PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal 11 Juni 2019.

¹⁰Wawancara dengan M. Amir Arifin, *Account Relationship Handling Officer* PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal 12 Juni 2019.

Kalau perjanjian pembiayaan sudah menerapkan suatu aturan seharusnya konsumen mematuhi aturan tersebut. Kalau dipatuhi konsumen akan dilindungi dan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Tetapi apabila tidak dipatuhi tentu ada konsekuensi logis terhadap tindakan tersebut. Khususnya mengenai pengalihan utang di bawah tangan. Hal ini jelas dilarang. Yang disetujui pengalihan utang secara resmi sesuai peraturan PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi.¹¹

Konsumen PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi yang melakukan pengalihan utang sebanyak 20 orang debitur. Ke-20 orang tersebut mengemukakan bahwa keabsahan penyerahan kendaraan dalam pelaksanaan *pengalihan utang* objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi memang tidak diakui kalau dilakukan secara di bawah tangan. Tetapi ke-20 orang tersebut masih melakukan pengalihan utang di bawah tangan. Urusannya diakui akan menjadi rumit kalau ada permasalahan dikemudian hari. Prosedur yang panjang serta adanya syarat administrasi yang membuat mereka tetap menjalani pengalihan utang di bawah tangan.

Dalam perjalanan perjanjian jaminan fidusia antara debitur dan kreditur sangat memungkinkan terjadinya perpindahan kredit dari kreditur satu ke kreditur yang lainnya. Hal ini dapat terjadi dengan alasan debitur sebagai peminjam dana ingin mencari bunga lebih rendah pada kreditur yang lain, untuk itulah pengalihan jaminan fidusia ini dapat terjadi.

Perbuatan mengalihkan barang jaminan kepada pihak ketiga tidak boleh dilakukan oleh seorang debitur dengan jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh utang debitur kepada kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh kreditur kepada debitur. Tindakan debitur tersebut dapat dikatakan penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman penjara selamalamanya 4 tahun. Berbeda dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan objek yang menjadi jamin kepada pihak lain kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia.

¹¹Wawancara dengan Ade Novadillan, *Account Relationship Handling Officer* PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal 12 Juni 2019.

Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Pengalihan jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang isinya “pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru”. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam praktik di Kota Jambi, peralihan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debitur lama kepada debitur baru dilakukan dengan penyerahan nyata barang kendaraan bermotor tersebut dari tangan ke tangan pada saat penandatanganan perjanjian di bawah tangan. Momentum tersebut membuktikan bahwa debitur baru sudah menjadi pemilik atas fisik kendaraan bermotor. Namun secara yuridis, karena BPKB masih berada dalam penguasaan kreditor, pemilik kendaraan tersebut secara yuridis adalah orang yang namanya tercantum dalam BPKB (debitur pertama). Debitur baru akan menjadi pemilik kendaraan secara yuridis apabila telah terjadi pembalikan nama pada BPKB yang di proses pada Kantor SAMSAT Kota Jambi.

Dalam peralihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia kepada pihak lain melalui perjanjian di bawah tangan, pihak perusahaan belum mengatur secara detail tentang cara peralihan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Peralihan hanya dibenarkan secara sumir dalam arti pihak debitur pertama hanya dapat mengalihkan apabila terdapat izin dari pihak perusahaan pembiayaan terlebih dahulu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Astra Credit Companies (ACC). Di Kota Jambi, kendaraan yang terjual melalui pelelangan bahwa, debitur kedua yang telah menerima peralihan hak dari debitur pertama dan memiliki itikad baik dengan melakukan pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan tidak diberitahukan oleh debitur pertama akibat dari pembayaran tersebut. Seharusnya pihak debitur pertama memberitahukan lebih awal kepada debitur kedua segala resiko yang akan terjadi apabila angsuran sudah dilunasi oleh debitur kedua. Oleh karena itu dapat dilakukan upaya bahwa pihak perusahaan pembiayaan memberikan pernyataan kepada debitur kedua jika di kemudian hari ada terdapat tuntutan dari pihak pertama mengenai hak atas BPKB dari kendaraan bermotor tersebut.¹²

¹²Wawancara dengan Ade Novadillan, *Account Relationship Handling Officer* PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal 12 Juni 2019.

Perlindungan hukum represif bahwa pihak penerima peralihan hak dari debitur pertama kepada debitur kedua menimbulkan hak bagi debitur kedua yang memiliki itikad baik untuk menuntut hak atas BPKB baik melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Perlindungan hukum ini didasarkan kepada asas itikad baik yang ada pada debitur kedua. Kepada perusahaan pembiayaan merupakan kewajiban hukum untuk menyerahkan hak atas BPKB kepada orang yang telah melunasi pembayaran dengan resiko bahwa akan dapat dituntut oleh pihak yang telah melunasi untuk menyerahkan BPKB tersebut dalam proses penuntut hak melalui proses litigasi dan non-litigasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *pengalihan utang* objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, bahwa:

1. Keabsahan penyerahan kendaraan bermotor dalam jaminan fidusia yang telah terikat dalam perjanjian pembiayaan di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi dari debitur pertama kepada debitur kedua. Sebagian memuat larangan dalam pengalihan dari debitur pertama kepada debitur kedua, kecuali dengan adanya izin dari kreditur dan sebagian lagi tidak memuat adanya larangan pengalihan kendaraan dari debitur pertama kepada pihak lain. Kenyataan yang tidak ada larangan pihak debitur pertama melakukan pengalihan kepada debitur kedua dengan cara pengalihan utang. Namun akan tetapi, perlu diketahui bahwa objek jaminan tidak diperkenankan di mata hukum untuk diperjual belikan dengan alasan apapun juga. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan kebutuhan masyarakat di kehidupan, terdapat pergeseran kebudayaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu objek yang dijaminan melalui pengalihan utang dengan catatan diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan (dalam hal ini kreditur).
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas terjadinya pengalihan utang objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai obyek jaminan fidusia, termasuk mengenai pengalihannya. Sehingga dalam melaksanakan pengalihan suatu obyek jaminan fidusia harus menggunakan perjanjian otentik, yaitu menggunakan akta yang didaftarkan kepihak notaris, sehingga pembuktian akan menjadi sempurna. Serta pengalihan tersebut juga seharusnya diberitahukan ke lembaga pembiayaan selaku penerima jaminan fidusia. Hakim dalam mempertimbangkan putusan seharusnya tidak mengesampingkan peraturan yang mengatur tentang perjanjian fidusia, karena mobil

tersebut merupakan obyek jaminan fidusia, apabila dialihkan harus diberitahukan kepada pihak lembaga pembiayaan.

3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur kedua yang telah melunasi angsuran kendaraan bermotor terhadap kepastian hak milik atas kendaraan bermotor bahwa debitur kedua adalah pihak yang beritikad baik untuk membeli kendaraan bermotor dengan cara melunasi sisa angsuran pembiayaan kepada perusahaan PT. Astra Credit Companies Kota Jambi melalui perjanjian di bawah tangan. Pada dasarnya hukum perdata memberikan perlindungan kepada mereka yang beritikad baik sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 531 KUHPerdata dan Pasal 533 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1875 KUHPerdata.

Perlindungan hukum represif bahwa peralihan objek jaminan fidusia melalui perjanjian di bawah tangan belum diatur di dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia sehingga apabila terjadi wanprestasi debitur pertama maka seharusnya pihak perusahaan dapat menggunakan hak preferensi yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia. Namun oleh karena debitur pertama telah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada debitur kedua sehingga sulit bagi perusahaan untuk mengontrol adanya wanprestasi dari debitur pertama. Oleh karena itu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan terhadap kelalaian debitur pertama tidak dapat dituntut melalui proses hukum formal (hukum acara perdata) atau non-litigasi (arbitrase).

Berdasarkan prakteknya yang ada dilapangan debitur melakukan dengan sengaja menghilangkan atau bahkan mengalihkan unit/barang yang menjadi objek jaminan fidusia agar tidak dilakukan eksekusi, hal ini tentu melanggar pada ketentuan pidana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan:

“Pemberi fidusia yang mengalihkan mengadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta) rupiah”.

Berdasarkan yang terjadi dilapangan, selain dilakukan penyelesaian masalah di atas dapat diselesaikan secara keperdataan sebagaimana telah diatur pada Pasal 1131 KUHPer “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk

segala perikatan perorangan". Tentu saja apabila dilakukan penyelesaian menurut Pasal 1131 BW kreditur bukan lagi kreditur preperen yang mempunyai hak istimewa yang didahulukan haknya, melainkan akan menjadi kreditur konkuren yang tidak memegang hak jaminan kebendaan.¹³

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Astra Credit Companies (ACC). Di Kota Jambi, kendaraan yang terjual melalui pelelangan bahwa, debitur kedua yang telah menerima peralihan hak dari debitur pertama dan memiliki itikad baik dengan melakukan pembayaran angsuran kepada perusahaan pembiayaan tidak diberitahukan oleh debitur pertama akibat dari pembayaran tersebut. Seharusnya pihak debitur pertama memberitahukan lebih awal kepada debitur kedua segala resiko yang akan terjadi apabila angsuran sudah dilunasi oleh debitur kedua. Oleh karena itu dapat dilakukan upaya bahwa pihak perusahaan pembiayaan memberikan pernyataan kepada debitur kedua jika di kemudian hari ada terdapat tuntutan dari pihak pertama mengenai hak atas BPKB dari kendaraan bermotor tersebut.¹⁴

Perlindungan hukum represif bahwa pihak penerima peralihan hak dari debitur pertama kepada debitur kedua menimbulkan hak bagi debitur kedua yang memiliki itikad baik untuk menuntut hak atas BPKB baik melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Perlindungan hukum ini didasarkan kepada asas itikad baik yang ada pada debitur kedua. Kepada perusahaan pembiayaan merupakan kewajiban hukum untuk menyerahkan hak atas BPKB kepada orang yang telah melunasi pembayaran dengan resiko bahwa akan dapat dituntut oleh pihak yang telah melunasi untuk menyerahkan BPKB tersebut dalam proses penuntut hak melalui proses litigasi dan non-litigasi.

Perlindungan hukum terhadap debitur ke-2 jika terjadi angsuran macet atas terjadinya pengalihan utang objek jaminan fidusia oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi dapat dikemukakan bahwa tidak ada perlindungan hukum yang diterima oleh debitur ke-2 apabila terjadi angsuran macet. Pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi akan melakukan sejumlah tindakan untuk menarik unit yang telah dipengalihan utang di bawah tangan tersebut. Pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi akan memprioritas penarikan unit tersebut karena selain pengalihan utangnya dilakukan secara tidak resmi (di bawah tangan), PT. Astra Credit

¹³ Adisti, Feny, Yetniwati Yetniwati, and Sasmiar Sasmiar. 2020. "Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia". *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 1 (1), 55-72. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8284>.

¹⁴ Wawancara dengan Ade Novadillan, *Account Relationship Handling Officer* PT. Astra Credit Companies (ACC) Finance Cabang Jambi, tanggal 12 Juni 2019.

Companies Kota Jambi tidak mau mengambil resiko tinggi apabila unit itu hilang atau dipindahtangankan lagi ke orang atau pihak lain.

C. Kesimpulan

Pada proses pelaksanaan penyelesaian perjanjian di bawah tangan dalam pengalihan utang mobil di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, apabila dalam suatu perjanjian konsumen tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dapat dikatakan konsumen tersebut telah melakukan wanprestasi. Kesalahan itu dapat berupa sengaja dan tidak berprestasi, telah lalai atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konskuensi lain yang diatur dalam perjanjian (ganti kerugian). Prinsip itu secara tegas diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Perbuatan yang sering dilakukan oleh konsumen adalah melakukan tindakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, yaitu dengan mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Proses penyelesaian sengketa perdata dapat melalui jalur pengadilan dan non pengadilan. Pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi dalam hal proses penyelesaian sengketa lebih memilih melalui jalur non pengadilan. Pada proses penyelesaian perjanjian di bawah tangan dalam pengalihan utang mobil, Pihak PT. Astra Credit Companies Kota Jambi menyelesaikan dengan proses mediasi yang kooperatif antar pihak dengan

Pengaturan pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi bahwa barang dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (pengalihan utang di bawah tangan) dipandang sebagai bentuk cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pengalihan utang objek jaminan fidusia oleh debitur dilakukan secara di bawah tangan.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Budi Rachmat. Multi Finance Handbook. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 674.
- Farid Wijaya. Pengkreditan Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan Kita. BPFE, Yogyakarta, 1991.
- Fence M. Wantu, Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. Hukum Bisnis. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- J. Satrio , Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 4.
- Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , 2002, hlm, 159.
- Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 3.
- Muladi, Kapita Selekta System Peradilan Pidana, B.P Undip, Semarang, 1995, hlm. 66.
- Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 66.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.1.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab-Undang-undang Hukum Perdata Cet. XXVIII. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Salim HS. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Subekti. Hukum Perjanjian Cet XI. PT. Internusa, Jakarta, 1987.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 201.
- .O.P. Simorangkir. Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

Peraturan dan Putusan Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan konsumen.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

Artikel/Jurnal

Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)*, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5, No. 01. 2012, diakses pada <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>, tanggal akses 12 Oktober 2019

Adisti, Feny, Yetniwati Yetniwati, and Sasmiar Sasmiar. 2020. "Pelaksanaan Parate Eksekusi Pada PT. Mandiri Tunas Finance Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia". *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* 1 (1), 55-72. <https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/8284>.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 01-022-06-02426, PT Astra Credit Companies (ACC) Cabang Jambi, 2006, hlm. 3
<http://eprints.undip.ac.id/24194/1/.pdf>, tanggal akses 7 September 2019.

<http://www.datacon.co.id>, diunduh tgl 12 Juni 2019, dikutip dalam Kajian Penyusunan Pembentukan RUU Pembiayaan, Setjen DPR RI.

Laman

Multifinance Masih Andalkan Joint Financing, dari Kontan Online - 2 Agustus 2010 yang diunduh dari http://www.ifsa.or.id/news_detail.php?id=2807, 25 Juni 2019.

Multifinance Gencar Tawarkan Dana Tunai, dari Kontan Online - Kamis, 22 Juli 2010 yang diunduh dari http://www.ifsa.or.id/news_detail.php?id=2791, 25 Juni 2019.

Mandiri Salurkan Pembiayaan Mobil Bekas Rp200 Miliar, dari Bisnis Indonesia - Minggu, 04 Juli 2010, diunduh dari http://www.ifsa.or.id/news_detail.php?id=2788, 25 Juni 2019.